

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1131 dan 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak atas tanah dalam surat keterangan tanah atau tanah yang dikuasai oleh seseorang yang dibuktikan atau tercatat dengan surat keterangan tanah yang ditandatangani/diketahui oleh camat bukan merupakan objek jaminan yang dapat memberikan tanggungan atau jaminan untuk pelunasan hutang-hutang tertentu. Sehingga kekuatan hukum atas tanah yang belum bersertifikat hak milik atau surat keterangan camat sebagai objek jaminan dalam pembiayaan murabahah dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Tanah yang belum bersertifikat tetap diakui oleh Bank Indonesia sebagai jaminan hutang meski nilainya sangat kecil walaupun tidak ada lembaga jaminan yang mengatur sebagai objek jaminan. Pihak bank menggunakan surat keterangan tanah dalam pembiayaan murabahah bukan sebagai objek jaminan melainkan sebagai objek kepercayaan dalam penyaluran pembiayaan murabahah. Resiko-resiko yang tidak terlepas dari dunia perbankan biasanya adalah persengketaan antara

nasabah dan bank serta pembiayaan bermasalah seperti cedera janji ataupun wanprestasi. Namun terkait resiko-resiko ini bank telah mengantisipasi dan memperkecil resiko ini dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

B. SARAN

1. Penggunaan jaminan tanah belum bersertifikat atas pembiayaan yang diberikan sudah menjadi kenyataan hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah dapat melahirkan peraturan perundang-undangan tentang pemberian jaminan dan penjualan barang jaminan yang mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat dimana kebutuhan pinjamannya di bank jumlahnya relatif kecil, terutama atas tanah belum bersertifikat.
2. Sebaiknya masyarakat meningkatkan status surat keterangan tanah sesuai dengan hak-hak penguasaan atas tanah yang tertera dan berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini agar surat keterangan tanah dapat menjadi hak-hak penguasaan hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum dan nilai yang tinggi pada pembiayaan murabahah dibandingkan hanya dengan surat keterangan tanah. Disamping itu memudahkan bank dalam mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi masalah dalam pembiayaan yang dilakukan.